

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dapat dikatakan telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang secara teknik menggunakan prinsip-prinsip syariah merupakan salah satu proses untuk membangun sistem ekonomi Islam baik dalam skala mikro maupun makro. Dilihat dari segi kedudukan dan perannya, lembaga keuangan syariah sejenis bank syariah, BMT dan Asuransi Tafakul di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat sehingga dapat memberi peran yang lebih maksimal dan memberi daya tawar positif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.¹Dilihat dari sisi jumlah, perkembangan lembaga keuangan syariah masih akan tetap menunjukkan pertumbuhan yang tinggi di masa depan. Hal ini disebabkan pertumbuhan yang ada sekarang pada hakikatnya belum maksimal secara kuantitatif.²

BMT dengan bentuk jasa koperasi sebagai salah satu Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang diatur keberadaannya melalui undang-undang, KJKS mempunyai usaha inti dan bergerak dalam kegiatan simpan pinjam. Mengumpulkan dana dari masyarakat berupa jasa simpan pinjam

¹ Deni K.Yusuf, *Mekanisme Pemberian Kredit dan Pembiayaan di BMT, BMT dan Bank Islam: Instrumen lembaga keuangan syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, h. 135

² M. Umar Chapra dan Tariqullah Khan, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008, h. vi

yang memberikan jasa pembiayaan dengan segmentasi khusus masyarakat pada skala usaha dan kebutuhan konsumsi klasifikasi menengah kecil.³

Pembiayaan merupakan usaha yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal. Pembiayaan tersebut umumnya diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk bantuan modal usaha. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerak memberikan bantuan pembiayaan, BMT tidak berposisi sebagai nirlaba yang tidak menuntut pengembalian pembiayaan. Mekanisme pemberian pembiayaan yang dilakukan BMT umumnya menetapkan suatu ketentuan teknis yang ditujukan bagi mitra/calon mitra atau para pengusaha yang hendak menjalin kemitraan usaha dengan BMT. Ketentuan teknis tersebut berisikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak BMT kepada mitra yang mengajukan pembiayaan.⁴

Bisnis perbankan merupakan bisnis penuh risiko. Pada satu sisi bisnis ini menjanjikan keuntungan besar apabila dikelola secara baik dan hati-hati. Sebaliknya, menjadi penuh risiko (*full risk business*) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito.⁵

³ Muhammad Taufik, *Manajemen Risiko dalam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dengan Bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah*. [http://atom/Something from My Mind_Tinjauan Manajemen Risiko dalam Baitul Maal Wat Tamwil \(BMT\) dengan bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah.html](http://atom/Something from My Mind_Tinjauan Manajemen Risiko dalam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dengan bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah.html). Diposting pada 24 September 2007

⁴ Deni K. Yusup, *Opcit*, h. 141

⁵ Syahril Sabirin, 2001, *Upaya Keluar dari Krisis Ekonomi dan Moneter, Orasi Ilmiah* disampaikan pada acara Wisuda Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tanggal 29 September di Padang, h. 5

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, Pengendalian risiko dalam Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Syariah wajib memperhatikan azas-azas dan pembiayaan yang sehat dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta pembiayaan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian atas kemampuan dan kesanggupan mitra/calon mitra yang dibiayai untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan wajib mempertimbangkan watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari mitra/calon mitra.⁶

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kokoh, dan kuat. Dukungan kontrol terhadap aktivitas perbankan dan Bank Indonesia dengan kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri.⁷


Prinsip penyaluran pembiayaan adalah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Kepercayaan dibedakan menjadi kepercayaan murni dan kepercayaan *reserve*. Kepercayaan murni adalah pemberian pembiayaan kepada mitranya hanya atas kepercayaan saja, tanpa ada jaminan lainnya. Sedangkan kepercayaan *reserve* diartikan pembiayaan yang menyalurkan

⁶ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah nomor: 91 /Ker/M.KUKM/IX/2004, h. 19

⁷ Mulyadi, *Prinsip Kehati-hatian (Prudent banking principle) dalam kerangka UU di Indonesia*, 2005, h. 3

pembiayaan atau pinjaman kepada mitra atas kepercayaan, tetapi kurang yakin sehingga bank selalu meminta agunan berupa materi (seperti BPKB dan lain-lain). Bahkan suatu bank dalam menyalurkan pembiayaan lebih mengutamakan agunan atas pinjaman tersebut.⁸

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Artinya pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu sesuai perjanjian antara KJKS dan mitra sebagai penerima dan pemakai pembiayaan. Selain itu dengan tujuan terarah, artinya pembiayaan yang diberikan akan digunakan dengan tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika disyaratkan dalam akad pembiayaan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran [3] : 75.



⁸ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006, h. 87

*“Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: “tidak ada dosa bagi Kami terhadap orang-orang ummi”. Mereka berkata Dusta terhadap Allah, Padahal mereka mengetahui”.*⁹

Manajemen pembiayaan merupakan suatu cara usaha mengatur dan melakukan proses pembiayaan untuk mencapai tujuan pembiayaan yaitu keamanan, kelancaran dan menghasilkan. Usaha mengatur dan melakukan proses pembiayaan ini adalah dengan melakukan analisa kelayakan usaha dan analisa pembiayaan.

Analisa kelayakan berdasarkan usaha meliputi aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek hukum, aspek keuangan dan aspek sosial ekonomi. Layak berdasarkan hasil analisa kelayakan usaha belum tentu layak dibiayai, karena tidak cukup hanya layak usaha namun perlu adanya analisa kelayakan pembiayaan dengan memperhatikan faktor *character, capital, capacity, condition of economic, colateral* dan *cotrait* atau dikenal dengan istilah 6C. Selain itu lembaga keuangan syariah juga memperhatikan kondisi amanah, kejujuran dan kepercayaan diri masing-masing calon anggota pemohon pembiayaan. Penerapan 6C bukan sekedar syarat diatas kertas, tetapi masuk dalam ruang bisnis anggota.¹⁰

Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah pemenuhan jasa

⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008, h. 345

¹⁰ Ridha Nugraha, *Manajemen Pembiayaan: Panduan Untuk Koperasi Syariah SDM Kementerian Koperasi*, h.1

pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa, bahkan konsumsi yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan tujuan khusus dari analisis pembiayaan adalah untuk menilai kelayakan calon peminjam untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.¹¹

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BINAMA adalah salah satu jenis koperasi simpan pinjam yang memanfaatkan dana dari masyarakat yang berupa tabungan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman. Dalam operasionalnya legalitas KJKS BINAMA berbadan Hukum Nomor: 1210A/BH/PAD/KWK.11/X/96 tanggal 31 Oktober 1996 dan telah melakukan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 08 tanggal 19 Mei 2010 yang telah disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah dengan SK Nomor : 09/PAD/KDK.11/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010. KJKS BINAMA didirikan dengan maksud agar dapat memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat usaha kecil dan mikro untuk meningkatkan kualitas hidup.

Data laporan kolektibilitas pembiayaan di KJKS BINAMA menunjukkan bahwa pembiayaan mengalami permasalahan dalam proses pengembalian, yaitu adanya mitra yang terlambat membayar pembiayaan sampai tanggal jatuh tempo.

¹¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000, h. 261

Adapun data yang penulis peroleh dari pihak KJKS BINAMA adalah sebagai berikut :

Tabel 1 :

Data Kolektibilitas Pembiayaan di KJKS BINAMA

Periode tahun 2009 - 2011

Kolektibilitas Pembiayaan	2009	2010	2011
Lancar	16.854.183.51	20.245.766.197	29.078.035.044
Kurang lancar	503.244.950	748.939.029	499.534.738
Diragukan	224.798.126	174.176.200	413.875.821
Macet	116.898.968	222.649.427	377.375.394

Sumber : KJKS BINAMA Semarang

Berdasarkan data tersebut kategori lancar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena kemajuan usaha sebagian besar mitra sehingga mendorong dan mendukung kemampuan mitra dalam membayar kewajibannya.

Pada pembiayaan kurang lancar pada tahun 2010 naik kemudian menurun kembali pada tahun berikutnya. Namun tidak begitu signifikan hal ini disebabkan kegiatan usaha sebagian mitra belum begitu banyak membawa keuntungan sehingga mengalami penunggakan hampir lewat dari tiga bulan.

Selanjutnya pembiayaan pada kategori diragukan terjadi penurunan dari tahun 2009 ke 2010 akan tetapi kembali mengalami kenaikan pada tahun

2011 hal ini disebabkan usaha yang dijalankan mitra belum banyak membawa keuntungan yang mempengaruhi kemampuan sebagian mitra dalam melunasi kewajibannya.

Pada kategori macet mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hal ini disebabkan kondisi ekonomi yang kurang stabil sehingga usaha sebagian besar mitra belum dapat memberikan keuntungan yang lebih. Sehingga tidak dapat melunasi kewajibannya tepat waktu, selain itu disebabkan oleh faktor kemauan dan kesadaran yang kurang dari mitra dalam membayar kewajibannya.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat risiko yang terjadi dilakukan analisis pembiayaan atau penilaian pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah atau *problem financing* diantaranya pembiayaan kurang lancar, diragukan dan pembiayaan macet.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul tentang **“ANALISIS PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL*) PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BINAMA SEMARANG DALAM MENGENDALIKAN RISIKO PEMBIAYAAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian di KJKS BINAMA Semarang?

2. Bagaimana analisis prinsip kehati-hatian (*Prudential*) dalam mengendalikan risiko pembiayaan yang dilakukan KJKS BINAMA Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

➤ Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential*) di KJKS BINAMA Semarang
2. Untuk mengetahui analisis prinsip kehati-hatian guna mengendalikan risiko pembiayaan di KJKS BINAMA Semarang.

➤ Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a) Bagi penulis atau peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai aplikasi langsung di masyarakat atas pengetahuan secara teori yang di dapat selama dibangku kuliah

b) Bagi lembaga pendidikan

Sebagai suatu hasil karya dan sebuah karya yang dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan meneliti di bidang yang sama.

2. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai bahan pembandingan secara teori dan fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan

- b) Sebagai salah satu bahan acuan di bidang penelitian yang sejenis dan pengembangan penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian Dwi Santi Wulandari yang berjudul “Prinsip kehati-hatian dalam perjanjian pembiayaan bank (study pada Bank Central Asia cabang Cilegon)” menunjukkan hasil penelitian bahwa (1) Pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan dalam perjanjian pembiayaan oleh Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten mencakup (a) Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perpembinaan yang diaplikasikan dengan ditetapkannya kebijakan tertulis mengenai pembiayaan dan perjanjian pembiayaan, (b) Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan yang diaplikasikan dengan adanya pasal *amount clause* dalam perjanjian pembiayaan, (c) Penilaian kualitas aktiva yang diaplikasikan dengan penilaian 5 C, pembentukan Satuan Kerja Penyelamatan Pembiayaan, dan adanya pasal *dispute settlement clause*, (d) Sistem informasi mitra yang diaplikasikan dengan kelengkapan identitas mitra dan adanya pasal *representation and warranties clause*, dan (e) Penerapan prinsip mengenal mitra yang diaplikasikan dengan UKPN dan adanya pasal *representation and warranties clause* dan *negative clause*. (2) Tanggung jawab Bank BCA Cabang Cilegon Propinsi Banten dengan pihak mitra dalam perjanjian pembiayaan tertuang dalam pasal hak dan kewajiban bank.¹²

¹² Dwi Susanti.W, *Prinsip Kehati-hatian dalam perjanjian kredit (Study pada bank Central Asia Cilegon)*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang 2009

Penelitian Johnshyn P. Yang berjudul “Analisis pengaruh prinsip prudential banking terhadap proporsi penyaluran pembiayaan pada Bank Mandiri (persero) Tbk”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Mandiri belum mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, hal ini terlihat dari sebagian dari substansi yang diteliti belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan dari hasil uji regresi dapat disimpulkan bahwa substansi prudential banking yang meliputi CAR dan NPL berpengaruh secara simultan terhadap proporsi penyaluran pembiayaan, dibuktikan dari hasil Uji-F, dimana F Hitung sebesar 25,692 yang lebih besar dari F Tabel sebesar 3,68. Dan rasio CAR dan NPL berpengaruh secara partial dan signifikan terhadap PPK, dibuktikan dengan penolakan tingkat signifikan pada taraf signifikan 5%.¹³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dengan

¹³ Johnshyn.P, *Analisis Pengaruh Prinsip Prudential Banking terhadap Proporsi penyaluran kredit pada Bank Mandiri(Persero) Tbk*, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Jakarta 2009

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang KJKS BINAMA dan penjelasan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential*) dalam mengendalikan risiko pembiayaan

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari literatur, jurnal atau data-data yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini penulis mengambil dari literatur-literatur berupa jurnal, internet dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BINAMA yang berlokasi di Ruko Anda Kav. 7A, Jl. Tlogosari Raya 1 Semarang. Penulis memilih KJKS Binama sebagai obyek penelitian dikarenakan KJKS BINAMA merupakan salah satu KJKS terbaik yang ada di Semarang. BINAMA dikelola dengan manajemen profesional,

¹⁴Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005, h. 6

yakni dikelola secara sistemik, baik dalam pengambilan keputusan maupun operasional yang dirumuskan dalam ketentuan yang baku dalam Sistem Operasional Prosedur (SOP). KJKS BINAMA juga mempunyai beberapa cabang yang tersebar di daerah-daerah, seperti: Kaliwungu, Weleri, Batang, Ungaran, Ngaliyan dan pusatnya di Semarang. Yaitu tempat yang digunakan peneliti sekarang ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi (pengamatan)

Adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁵ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap data-data yang berhubungan dengan analisis prinsip *prudential* untuk mengendalikan risiko pembiayaan yang dilakukan di KJKS BINAMA;

2. Dokumentasi

Yaitu dari kata asal dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, h.70

mendukung penelitian ini.¹⁶ Dalam penelitian ini metode dokumentasi yang digunakan untuk mengetahui profil KJKS BINAMA Semarang, penerapan *prudential*, dan menganalisis prinsip kehati-hatian dalam mengendalikan risiko pembiayaan di KJKS BINAMA;

3. Wawancara

Yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi dari terwawancara.¹⁷ Dari wawancara tersebut dapat diperoleh data dalam bentuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang diajukan adalah seputar prinsip kehati-hatian (*prudential*) dalam mengendalikan risiko pembiayaan di KJKS BINAMA. Dari hasil wawancara dirangkum yang kemudian dikembangkan penulis guna memberikan penjelasan secara detail terhadap permasalahan yang dimaksud.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu data-data yang diperoleh, dikumpulkan, dan dianalisa akan diinterpretasikan sebagaimana hasil dari analisa kualitatif.

Proses analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:¹⁸

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Edisi Revisi VI, 2006, h. 158

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Opcit*, h. 83

¹⁸ Moleong, Lexy J, *Opcit*, h. 247

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan, dokumentasi dan sebagainya
2. Reduksi data secara sempit sebagai proses pengurangan data namun dalam arti luas adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang
3. Menyusun data hasil reduksi, data tersebut disusun menjadi satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya
4. Pemeriksaan keabsahan data, yaitu data yang telah diperoleh perlu diperiksa kembali untuk memeriksa keabsahan data
5. Melakukan penafsiran data dalam mengelola hasil sementara menjadi teori substantif.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi yang penulis susun ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun garis besar sistematika skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan

Bab II : Pembahasan tentang Prinsip Kehati-hatian (*Prudential*) dalam Mengendalikan Risiko Pembiayaan.

Bab ini meliputi Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Pengertian Prinsip Kehati-Hatian (*prudential*), Pengertian Pembiayaan, dan Pengertian Risiko Pembiayaan.

Bab III : Gambaran Umum KJKS BINAMA Semarang

Dalam bab ini menjelaskan tentang Profil KJKS BINAMA Semarang, Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential*) di KJKS BINAMA Semarang dan Pengendalian Risiko Pembiayaan di KJKS BINAMA

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini meliputi: Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential*) dalam Pemberian Pembiayaan di KJKS BINAMA Semarang dan Analisis prinsip kehati-hatian (*prudential*) dalam mengendalikan risiko pembiayaan di KJKS BINAMA Semarang

Bab V : Penutup

Dalam bab ini meliputi: Kesimpulan, Saran dan Penutup.

